

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Banyak orang mengapresiasi prakarsa pemerintah untuk menumpaskan praktik pungli, namun banyak juga yang mempertanyakan pembentukan tim satgas saber pungli tersebut. Banyak dikalangan masyarakat yang menganggap bahwa tim saber pungli dipimpin oleh kepolisian, dimana citra kepolisian masih sarat dengan praktik pungli. Masyarakat memandang kepolisian merupakan instansi yang tidak bersih, sehingga meragukan kinerja dari tim saber pungli tersebut.

Tim saber pungli memerlukan target kerja tahunan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal. Selain itu kerja memberantas pungli tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan jika hanya dilakoni dengan sekedar menangkap dan menjatuhkan sanksi sekedarnya kepada oknum pelaku pungli, jauh lebih penting upaya untuk menumbuhkan efek jera.

Tim saber pungli tidak hanya melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas pungli, melainkan akan memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas pemberantasan. Tim saber pungli akan melakukan evaluasi berdasarkan tolak ukur keberhasilan yang akan ditentukan. Laporan yang masuk akan bias dilihat apakah praktik pungli menurun atau tidak.

Berdasarkan surat edaran kejaksaan agung republik Indonesia nomor B-2479/F.3/Ft.111/2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa karena barang bukti uang yang disita kecil maka dimasukkan dalam perkara pemerasan perkara pidana umum sehingga dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan, tapi oleh pengadilan negeri ditolak dan diminta untuk disidangkan dipengadilan tindak pidana korupsi karena pungli sudah dimasukkan kedalam perkara tinndak pidana korupsi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI maupun oleh Kepolisian RI, khususnya di Kota Madiun dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Madiun dan Kepolisian Resor Madiun Kota, kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum melalui proses prapenuntutan dan penuntutan sampai dengan eksekusi apabila perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI khusunya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Khusus dan di Kota Madiun dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Madiun yakni pada Seksi Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang peraturan acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun hambatan pelaksanaan korupsi dalam bentuk pungli yaitu Karena operasinya harus OTT, jadi kendalanya hanya bagaimana kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan transaksi. Satgas bukan organisasi untuk penindakan. Begitu OTT, kami himpun dan kami salurkan ke kementerian atau lembaga terkait yang berwenang memproses hukum, bisa langsung diserahkan ke kepolisian. Penegakan hukum sering menemui kendala, terutama jika melibatkan kalangan eksekutif yang selalu mencari celah agar lolos dari jeratan hukum. Bahkan, demi mengelak agar proses penyelidikan tidak naik menjadi proses penyidikan, ada saja segala silat lidah dilakukan walau harus menyalahi aturan yang dibuatnya sendiri atau sesuai Undang-Undang yang telah disusun dan disepakati bersama.

Didalam pemberantasan tindak pidana korupsi pasti terjadi hambatan baik secara yuridis seperti perlunya ijin dari presiden bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari auditor dan hasil uji laboratorium oleh ahli memerlukan waktu lama, adanya saksi yang menarik keterangannya dipersidangan sehingga menyulitkan pembuktian. Secara non yuridis hambatan yang sering dijumpai seperti tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi tertentu secara terselubung sehingga mempersulit pengusutannya, terjadinya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah tenggang waktu yang lama sehingga sangat sulit untuk mencari alat buktinya, pengalihan hasil korupsi dengan melakukan pencucian uang.

## **B. Saran**

Dengan disahkannya peraturan presiden (perpres) nomor 86 Tahun 2016 telah terbentuklah tim satgas saber pungli dimana dalam tugas dan fungsinya memberantas pungli tidak boleh terhenti. Bahwa pemberantasan pungli harus berhasil dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Masyarakat mendukung kinerja tim saber pungli akan tetapi dibentuknya tim ini harus memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pungli saat ini sudah menjadi musuh bersama.

Dimana jangan sampai kehadiran tim saber pungli justru malah mempersulit pelayanan kepada masyarakat karena aparat menghiraukan penerapan aturan yang ada, padahal kondisi masyarakat masih belum memungkinkan untuk itu. Selain itu perlu adanya jaminan garansi bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak berubah mesti pungli sudah tidak ada lagi, justru pelayanan semestinya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya.

Persidangan perkara tindak pidana korupsi untuk provinsi jawa timur yang dipusatkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri surabaya, pelaksanaannya dirasakan kurang efektif karena memerlukan biaya tinggi serta terlalu banyak menyita waktu dan tenaga, untuk itu diharapkan agar persidangannya dikembalikan kepada pengadilan negeri masing-masing daerah

sehingga Azas-Azas Hukum Acara Pidana dimana proses peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai.